



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yono Alias Dono Bin Andi Amiruddin (Alm).**
2. Tempat lahir : Bontang.
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/09 Oktober 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Kapal Penisi II Rt.046 Kelurahan Loktuan
Laut Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Aksan, S.H., 2.Johansyah, S.H., 3.Rosita, S.H., Advokat/Pengacara Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara berkantor di Jalan Selat Alor Rt.32 Nomor 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bon tanggal 06 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bon tanggal 01 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bon tanggal 01 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YONO ALIAS DONO BIN ANDI AMIRUDDIN (ALM)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **YONO ALIAS DONO BIN ANDI AMIRUDDIN (ALM)** selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 38 (tiga puluh delapan) poket kecil narkoba jenis sabu dengan berat total 8,26 gr/ netto;
 - 3 (tiga) poket sedang narkoba jenis sabu dengan berat total 26,84 gr/ netto;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru;
 - 1 (satu) buah bong bekas pemakaian;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant;
 - 4 (empat) buah alat takar dari sedotan;
 - 86 (delapan puluh enam) lembar plastic klip;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 2 (dua) lembar sarung kacamata warna hitam;
 - 1 (satu) batang lilin;
 - 2 (dua) lembar plastic sedang tempat menyimpan paket sabu.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 24Pid.Sus/2024/PN Bon



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **YONO ALIAS DONO BIN ANDI AMIRUDDIN (ALM)** pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekira pukul 00.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023, bertempat di rumah milik orang tua Terdakwa Jalan RE.Martadinata Rt.029 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, ***"Tanpa hak atau melawan hukum dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa awalnya Pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 pukul 20.00 Wita personel Sie. Pemberantasan BNNK Bontang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi peredaran gelap narkoba, kemudian tim melakukan penyelidikan di lapangan. Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 00.15 Wita tim berhasil memperoleh informasi dan melakukan penindakan terhadap pelaku peredaran gelap narkoba yang sedang membungkus dan menimbang narkoba jenis sabu didalam kamarnya untuk diperjual belikan. Setelah itu petugas melakukan interogasi awal terhadap pelaku peredaran narkoba yang bernama Yono Als Dono Bin Andi Amiruddin (Alm), kemudian dilakukan penggeledahan badan, tempat, barang yang di saksikan oleh Ketua RT. 29 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara dan didapati narkoba jenis sabu sebanyak 38 poket dalam plastik kecil dan 3 poket dalam poket sedang yang dipegang oleh pelaku, kemudian petugas memerintahkan kepada pelaku untuk meletakkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut di atas kasur. Kemudian petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan penggeledahan dan ditemukan timbangan digital, korek api, lilin, plastik klip kecil sejumlah 86 buah, sedotan takar, Handphone Oppo dan bong bekas pemakaian. Menurut pengakuan Terdakwa barang bukti narkoba tersebut diperoleh dari orang di Samarinda yang bernama RUDI (Daftar Pencarian Orang) Terdakwa menrangkan Pada saat Terdakwa ditangkap petugas BNNK dan dilakukan penggeledahan badan / pakain / tempat / pekarangan didapati barang milik Terdakwa berupa : didapati narkoba jenis sabu sebanyak 38 poket dalam plastik kecil dan 3 poket dalam poket sedang, timbangan digital, korek api, lilin, plastik klip kecil sejumlah 86 buah, sedotan takar, Handphone Oppo dan bong bekas pemakaian.

- Bahwa Tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu adalah untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari karena tidak memiliki pekerjaan tetap dan Terdakwa mendapat barang berupa narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual kepada pembeli berasal dari Samarinda dengan kontak atas nama Rudi di daerah Pasar Pagi Samarinda serta Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa jual kembali yaitu dengan cara menunggu sdr.Rudi (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa. Lalu sdr.Rudi (Daftar Pencarian Orang) menghubungi orang di atas dia untuk mendapatkan akses barang. Kemudian Ketika sdr.Rudi (Daftar Pencarian Orang) sudah mendapatkan akses barang, Terdakwa akan dihubungi dan akan diarahkan kemana dan kapan Terdakwa bisa mengambil barang tersebut. komunikasi Terdakwa hanya melalui sdr.Rudi (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa Terdakwa menerangkan sdr.Rudi (Daftar Pencarian Orang) mengarahkan Terdakwa untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 40 gram / Brutto untuk Terdakwa jual kembali.
- Bahwa Terdakwa membagi menjadi poketan dengan jumlah bervariasi, antara lain paketan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), paketan dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), paketan dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus rupiah) dan tertinggi paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sesuai permintaan konsumen.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana Handphone sebagai komunikasi dengan pelanggan Terdakwa yang memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan menggunakan media medsos yaitu Whatsapps dan Terdakwa langsung berkumpul di tempat konsumen Terdakwa berkumpul disebuah warung kopi di daerah loktuan tembok berlin pos 7.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 24Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap paket besar yang di amankan petugas tersebut antara Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1000.000,- (Satu juta rupiah) dan yang menjadi pembeli atau pelanggan narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual adalah kelompok penjual besi tua di daerah loktuan dan Terdakwa tidak mau menjual selain dari kelompok tersebut karena beresiko tinggi jika menjual kepada diluar kelompok tersebut.
- Bahwa "BENAR" pada saat Terdakwa ditangkap dan diperiksa tes urine oleh petugas BNNK Bontang dengan hasil Urine positif metamfetamina (sabu).
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor LS39DI / IX / 2023 / Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim, bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 dengan diterima sampel 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,936 gram dengan hasil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 145 / 10909 / VIII / 2023 pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang ERVIANTA NIK.P.85043833 dengan hasil 38 (Tiga puluh delapan) bungkus plastik klip kecil berisi butiran Kristal dengan berat bersih 17,38 gram dan 3 (Tiga) bungkus plastik klip sedang berisi butiran Kristal dengan berat bersih 28,34 gram.
- Bahwa Terdakwa dalam hal "Tanpa hak atau melawan hukum dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **YONO ALIAS DONO BIN ANDI AMIRUDDIN (ALM)** pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekira pukul 00.15 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan September 2023 atau setidaknya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 24Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023, bertempat di rumah milik orang tua Terdakwa Jalan RE.Martadinata Rt.029 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "**Tanpa hak atau melawan hukum dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa awalnya Pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 pukul 20.00 Wita personel Sie. Pemberantasan BNNK Bontang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi peredaran gelap narkoba, kemudian tim melakukan penyelidikan di lapangan. Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 00.15 Wita tim berhasil memperoleh informasi dan melakukan penindakan terhadap pelaku peredaran gelap narkoba yang sedang membungkus dan menimbang narkoba jenis sabu didalam kamarnya untuk diperjual belikan. Setelah itu petugas melakukan interogasi awal terhadap pelaku peredaran narkoba yang bernama Yono Als Dono Bin Andi Amiruddin (Alm), kemudian dilakukan pengeledahan badan, tempat, barang yang di saksikan oleh Ketua RT. 29 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara dan didapati narkoba jenis sabu sebanyak 38 poket dalam plastik kecil dan 3 poket dalam poket sedang yang dipegang oleh pelaku, kemudian petugas memerintahkan kepada pelaku untuk meletakkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut di atas kasur. Kemudian petugas melanjutkan pengeledahan dan ditemukan timbangan digital, korek api, lilin, plastik klip kecil sejumlah 86 buah, sedotan takar, Handphone Oppo dan bong bekas pemakaian.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor LS39DI / IX / 2023 / Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim, bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 dengan diterima sampel 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,936 gram dengan hasil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 145 / 10909 / VIII / 2023 pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 24Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang ERVANTA NIK.P.85043833 dengan hasil 38 (Tiga puluh delapan) bungkus plastik klip kecil berisi butiran Kristal dengan berat bersih 17,38 gram dan 3 (Tiga) bungkus plastik klip sedang berisi butiran Kristal dengan berat bersih 28,34 gram.

- Bahwa Terdakwa dalam hal “Tanpa hak atau melawan hukum dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tony Sanada Bin Tri Tjahyono Adi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa adalah Anggota Kepolisian pada BNNK Kota Bontang beserta team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di karenakan memiliki dan/atau menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekira pukul 00.15 wita di rumah milik orang tua Terdakwa Jalan RE.Martadinata Rt.029 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah awalnya tanggal 18 September 2023 pukul 20.00 Wita personel Sie. Pemberantasan BNNK Bontang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi peredaran gelap narkotika, kemudian tim melakukan penyelidikan di lapangan dan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 00.15 Wita tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang membungkus dan menimbang narkotika jenis sabu di dalam kamarnya untuk diperjualbelikan;
 - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan barang - barang yang disita sebagai barang bukti antara lain bukti narkotika jenis sabu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dalam plastik kecil dan 3 (tiga) paket dalam paket sedang yang dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah lilin, plastik

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 24Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- klip kecil sejumlah 86 buah, 4 (empat) buah sedotan takar, 1 (satu) buah Handphone Oppo dan 1 (satu) buah bong bekas pemakaian;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang - barang tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang di Samarinda sebanyak 40 (empat puluh) gram brutto, kemudian sabu tersebut dibawa ke Bontang untuk diperjualbelikan;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dipecah kembali oleh Terdakwa menjadi paketan dengan jumlah bervariasi, antara lain paketan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), paketan dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), paketan dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus rupiah) dan tertinggi paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sesuai permintaan konsumen, untuk kemudian diperjual belikan kepada teman-teman Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menyimpan, memiliki dan memperjualbelikan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Roy Frans Natar Anak dari Rusman Sirait dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah pegawai pada BNNK Kota Bontang beserta team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di karenakan memiliki dan/atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekira pukul 00.15 wita di rumah milik orang tua Terdakwa Jalan RE.Martadinata Rt.029 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah awalnya tanggal 18 September 2023 pukul 20.00 Wita personel Sie. Pemberantasan BNNK Bontang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi peredaran gelap narkoba, kemudian tim melakukan penyelidikan di lapangan dan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 00.15 Wita tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang membungkus dan menimbang narkoba jenis sabu di dalam kamarnya untuk diperjualbelikan;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan barang - barang yang disita sebagai barang bukti antara lain bukti narkoba jenis

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 24Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sabu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dalam plastik kecil dan 3 (tiga) paket dalam paket sedang yang dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah lilin, plastik klip kecil sejumlah 86 buah, 4 (empat) buah sedotan takar, 1 (satu) buah Handphone Oppo dan 1 (satu) buah bong bekas pemakaian;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang - barang tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang di Samarinda sebanyak 40 (empat puluh) gram brutto, kemudian sabu tersebut dibawa ke Bontang untuk diperjualbelikan;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dipecah kembali oleh Terdakwa menjadi paketan dengan jumlah bervariasi, antara lain paketan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), paketan dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), paketan dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus rupiah) dan tertinggi paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sesuai permintaan konsumen, untuk kemudian diperjual belikan kepada teman-teman Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menyimpan, memiliki dan memperjualbelikan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Muhammad Rizki Bin Suhatrial** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perihal penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi adalah ketua Rt yang diminta menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekira pukul 00.15 wita di rumah milik orang tua Terdakwa Jalan RE.Martadinata Rt.029 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan barang - barang yang disita sebagai barang bukti antara lain bukti narkoba jenis sabu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dalam plastik kecil dan 3 (tiga) paket dalam paket sedang yang dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah lilin, plastik klip kecil sejumlah 86 buah, 4 (empat) buah sedotan takar, 1 (satu) buah Handphone Oppo dan 1 (satu) buah bong bekas pemakaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Bontang Nomor : 143/10909/IVIII/2023 tertanggal 23 September 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti, 38 (tiga puluh delapan) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 8,26 gram dan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu berat bersih 28,34 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : LS39DI/IX/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tertanggal 27 September 2023 dengan kesimpulan hasil pengujian contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekira pukul 00.15 wita di rumah milik orang tua Terdakwa Jalan RE.Martadinata Rt.029 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan barang - barang yang disita sebagai barang bukti antara lain bukti narkoba jenis sabu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dalam plastik kecil dan 3 (tiga) paket dalam paket sedang yang dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah lilin, plastik klip kecil sejumlah 86 buah, 4 (empat) buah sedotan takar, 1 (satu) buah Handphone Oppo dan 1 (satu) buah bong bekas pemakaian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Rudi di Samarinda yang sudah beberapa kali memberikan sabu kepada Terdakwa untuk diperjualbelikan, yang mana setelah stok sabu untuk diperjualbelikan terdakwa habis maka terdakwa menunggu dihubungi oleh sdr. Rudi, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa dihubungi oleh sdr. Rudi yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang telah dijejakkan di depan Pasar Baru

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 24Pid.Sus/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Samarinda. Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut langsung Terdakwa bawa ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan RE.Martadinata Rt.029 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengambil sedikit sabu untuk dikonsumsi, selanjutnya Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi menjadi paketan dengan jumlah bervariasi, antara lain paketan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), paketan dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), paketan dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus rupiah) dan tertinggi paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan sarana plastik klip kosong dan timbangan;

- Bahwa Terdakwa peroleh dari sdr. Rudi seberat 40 (empat puluh) gram brutto;
- Bahwa sabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa kepada sdr. Rudi, karena sistem pembayarannya dilakukan setelah semua barang habis terjual;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa berkisar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya, selain itu Terdakwa juga memperoleh keuntungan berupa sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menyimpan, memiliki dan memperjualbelikan narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 38 (tiga puluh delapan) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat total 8,26 gr netto;
- 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu dengan berat total 26,84 gr netto;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah bong bekas pemakaian;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant;
- 4 (empat) buah alat takar dari sedotan;
- 86 (delapan puluh enam) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah korek api;
- 2 (dua) lembar sarung kaca mata warna hitam;
- 1 (satu) batang lilin;
- 2 (dua) lembar plastik sedang tempat menyimpan paket sabu.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 24Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekira pukul 00.15 wita di rumah milik orang tua Terdakwa Jalan RE.Martadinata Rt.029 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan barang-barang yang disita sebagai barang bukti antara lain bukti narkoba jenis sabu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dalam plastik kecil dan 3 (tiga) paket dalam paket sedang yang dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah lilin, plastik klip kecil sejumlah 86 buah, 4 (empat) buah sedotan takar, 1 (satu) buah Handphone Oppo dan 1 (satu) buah bong bekas pemakaian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menyimpan, memiliki dan memperjualbelikan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak



pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapi seseorang Terdakwa bernama Yono Alias Dono Bin Andi Amiruddin (Alm) sesuai dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud seseorang yang bernama Yono Alias Dono Bin Andi Amiruddin (Alm) adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekira pukul 00.15 wita di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang tua Terdakwa Jalan RE.Martadinata Rt.029 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) paket dalam plastik kecil dan 3 (tiga) paket dalam paket sedang yang dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah lilin, plastik klip kecil sejumlah 86 buah, 4 (empat) buah sedotan takar, 1 (satu) buah Handphone Oppo dan 1 (satu) buah bong bekas pemakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Rudi di Samarinda yang sudah beberapa kali memberikan sabu kepada Terdakwa untuk diperjualbelikan, yang mana setelah stok sabu untuk diperjualbelikan terdakwa habis maka terdakwa menunggu dihubungi oleh sdr. Rudi, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa dihubungi oleh sdr. Rudi yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang telah dijejaskan di depan Pasar Baru di Kota Samarinda. Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut langsung Terdakwa bawa ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan RE.Martadinata Rt.029 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengambil sedikit sabu untuk dikonsumsi, selanjutnya Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi menjadi paketan dengan jumlah bervariasi, antara lain paketan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), paketan dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), paketan dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus rupiah) dan tertinggi paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan sarana plastik klip kosong dan timbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan sabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa kepada sdr. Rudi, karena sistem pembayarannya dilakukan setelah semua barang habis terjual dan keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa berkisar Rp

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 24Pid.Sus/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya, selain itu Terdakwa juga memperoleh keuntungan berupa sabu untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Bontang Nomor : 143/10909/IVIII/2023 tertanggal 23 September 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti, 38 (tiga puluh delapan) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 8,26 gram dan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu berat bersih 28,34 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : LS39DI/IX/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tertanggal 27 September 2023 dengan kesimpulan hasil pengujian contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, tidak ada izin Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu adalah 38 (tiga puluh delapan) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 8,26 gram dan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu berat bersih 28,34 gram berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undang adalah termasuk narkoba golongan I dan beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat peran Terdakwa sehubungan dengan adanya narkoba jenis sabu tersebut adalah walaupun Terdakwa ditangkap dalam keadaan menguasai akan tetapi dengan memperhatikan jumlah barang bukti, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut sehingga dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 24Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 Ayat 2 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain memuat hukuman berupa pidana penjara, secara kumulatif juga memuat ancaman hukuman pidana denda, oleh karena itu Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat ini Indonesia sedang berada dalam fase darurat narkoba karena persentase tindak pidana / kejahatan narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat. Fakta ini tentu saja dapat membahayakan hidup bangsa khususnya bagi generasi muda penerus bangsa yang tidak disadari oleh para pelaku tindak pidana / kejahatan narkoba tanpa kecuali Terdakwa yang merupakan generasi muda penerus bangsa;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan pemidanaan adalah tidak semata – mata berupa pembalasan terhadap pelaku akan tetapi harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 24Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak hanya memberikan kepastian hukum semata namun juga rasa keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHP jo Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 38 (tiga puluh delapan) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat total 8,26 gr netto;
- 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu dengan berat total 26,84 gr netto;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah bong bekas pemakaian;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant;
- 4 (empat) buah alat takar dari sedotan;
- 86 (delapan puluh enam) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah korek api;
- 2 (dua) lembar sarung kaca mata warna hitam;
- 1 (satu) batang lilin;
- 2 (dua) lembar plastik sedang tempat menyimpan paket sabu.

adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHP maka perlu

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 24Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dibidang pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat 2 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Yono Alias Dono Bin Andi Amiruddin (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan narkotika golongan I**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 38 (tiga puluh delapan) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat total 8,26 gr netto;
 - 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat total 26,84 gr netto;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru;
 - 1 (satu) buah bong bekas pemakaian;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant;
 - 4 (empat) buah alat takar dari sedotan;
 - 86 (delapan puluh enam) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 2 (dua) lembar sarung kaca mata warna hitam;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 24Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang lilin;
- 2 (dua) lembar plastik sedang tempat menyimpan paket sabu.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh kami, Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Ridwan, S.H., dan Ngurah Manik Sidartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Muhamad Ridwan, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

2. Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti

Helia Ferial, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 24Pid.Sus/2024/PN Bon